



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Idrus Bin P. Sidan Bin Rahem.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Koncer Darul Aman Rt 01 Rw 01 Kec
Tenggarang, Kab. Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018
sampai dengan tanggal 25 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni
2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal
4 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor
127/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 6 Juni
2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Idrus alias P. Sidan bin Rahem,
bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh. Idrus alias P. Sidan bin Rahem, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk merk METSUBISI TYPE Colt Disel FE Super HD(4X2) tahun 2011 warna kuning No Pol DK-8004-VC;
- 1 lembar STKB truk merk METSUBISI TYPE Colt Disel FE Super HD(4X2) tahun 2011 warna kuning No Pol DK-8004-VC;

Dikembalikan kepada yang berhak (yang memiliki surat- surat kendaraan bermotor yang sah) melalui terdakwa;

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna merah hitam tahun 2015 No Pol P-3698-AI;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah tahun 2011 No Pol P-4164-EY;

Dirampas untuk Negara;

- 1 buah Handphone merk Evercross Type L7C warna hitam;
- 1 buah kaos warna abu abu;
- 1 buah celana pendek kolor hitam;
- 1 buah Handphone merk Nokia Type RM-969 warna putih;
- 1 buah linggis;
- 1 buah Handphone Nokia Type RM-827 warna hitam;
- 2 balok kayu kepala;
- 1 buah bedak kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 32 bal tembakau;

Dikembalikan kepada saksi Singgih Widodo Tantiono, SE, selaku pemilik CV tresno Adi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Moh. Idrus bin P. Sidan bin Rahem, secara bersama-sama dengan Slamet alias P. Anggun (dalam berkas lain) dan Lutfi Efendi (dalam berkas lain), pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Gudang tembakau CV Trisno Adi Desa Karanganyar Rt 03 Rw 02 Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 32(tiga puluh dua) bal tembakau, tiap bal berisi 80 kg, ditaksir seharga lebih kurang Rp. 97.280.000,- (sembilan tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik CV TRISNO ADI, bukan milik terdakwa dan kawan berbuatnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 10.00 wib saksi Slamet alias P. Anggun (dalam berkas lain), menghubungi terdakwa melalui Hanphone merencanakan mengambil tembakau milik CV TRISNO ADI, dengan berkata "bisa nanti mengangkut tembakau di Sekarputih?" dan terdakwa menjawab "bisa", selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib saksi Slamet alias P. Anggun (dalam berkas lain) kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh berangkat mengangkut tembakau dan sepakat bertemu di parkir SB Di wilayah Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit truk merk METSUBISI TYPE Colt Diesel FE Super HD(4X2) tahun 2011 warna kuning No Pol DK-8004-VC, sesampainya di parkir SB kemudian terdakwa dan Slamet alias P. Anggun

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkir truk menghadap kearah timur agar nanti ketika Slamet alias P. Anggun (dalam berkas lain) dan Lutfi Efendi (dalam berkas lain) setelah berhasil mengambil tembakau truk dengan mudah keluar dari parkir, setelah memarkir truk tidak berapa lama Slamet alias P. Anggun (dalam berkas lain) dan Lutfi Efendi (dalam berkas lain) datang masing masing dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor milik Slamet alias P. Anggun dan Slamet alias P. Anggun akan menghubungi terdakwa jika nanti truk berisi tembakau siap diangkut, selanjutnya sekitar jam 17.00 wib terdakwa Slamet alias P. Anggun (dalam berkas lain) menelpon Lutfan Efendi (dalam berkas lain) bahwa sudah berada dalam gudang, selanjutnya saksi Lutfan Efendi bejelan kaki menuju belakang gudang tembakau CV TRISNO ADI, kemudian melompat pagar dengan memanjat pohon sengon yang am,bruk ketembok pagar selanjutnya saksi Lutfan Efendi masuk melalui jendela yang digunakan untuk masuk dengan memanjat jendela tersebut, setelah saksi Lutfan berada dalam gudang melihat saksi Slamet alias P. Anggun sudah memikul beberapa tembakau untuk diletakkan dibelakang pintu gudang sebelah selatan dan saksi juga memikul tembakau sehingga terkumpul 32 bal tembakau, kemudian Slamet alias P. Anggun membuka pintu gudang sebelah selatan dengan menggunakan anak kunci palsu yang sebelumnya sudah dibawa, setelah pintu terbuka , Lutfan Efendi dan Slamet alias P. Anggun mengambil 2 batang potongan kayu kelapa dari dalam gudang serta 1 bal tembakau untuk dipasang menjadi ganjalan dipagar tembok gudang, selanjut saksi Lutfan Efendi memikul tembakau satu persatu untuk dilempar ke garasi kosong SB sebelah selatan gudang melalui panjatan, sedangkan Slamet berada ditumpukan tembakau untuk menata tembakau yang dipikul dan pada saat hendak masuk kedalam gudang setelah mengeluarkan tembakau ketiga, perbuatan saksi-saksi diketahui penjaga gudang CV Trisnoadi, kemudian para saksi menutup serta mengunci pintu dari dalam, selanjutnya melarikan diri lewat jalan semula dan memanjat tembok belakang Gudang.

- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wib terdakwa menelpon saksi Slamet alias P. Anggun menanyakan kepastian untuk mengangkut tembakau tersebut, namun Slamet alias P. Anggun berkata kepergok penjaga gudang , selanjutnya Saksi Slamet mengajak terdakwa bertemu didepan SD Dabasah 3 Bondowoso, setelah bertemu lalu memutuskan SLAMET alias P. Anggun dan saksi Lutfan Efendi untuk melihat situasi dan mengambil truk tersebut, akan tetapi perbuatan terdakwa dan Slamet alias P. Anggun dan Lutfan Efendi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui petugas lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Polres Bondowoso.

- Bahwa, maksud terdakwa bersama Slamet alias P.Anggun dan Lutfan Efendi mengambil 32 bal tembakau tersebut adalah untuk dimiliki yang rencananya dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya telah dibagi bertiga..

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka CV Trisno Adi mengalami kerugian lebih kurang Rp 97.280.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. CHANDRA WINARSO

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja di gudang tembakau CV.TRISNOADI sebagai kepala gudang dan mengetahui peristiwa pencurian 32 (tigapuluh dua) bal tembakau @80 Kg (per bal delapan puluh kilogram) pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 dan pertama kali saksi mengetahui adalah sekitar jam 19.30 Wib di dalam gudang tembakau CV.TRISNOADI masuk wilayah Desa Karanganyar Kec.Tegalampel Kab. Bondowoso.

- Bahwa dilihat dari bekasnya saksi menerangkan pelaku masuk ke area gudang dengan melompati pagar gudang sebelah selatan namun saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku masuk kedalam gudang karena pada saat setelah kejadian saksi mengecek kunci pintu gudang satu persatu dan semuanya dalam keadaan terkunci dengan gembok.

- Bahwa seharusnya 1 (satu) bal tembakau tersebut berada di dalam gudang dan setelah kejadian tersebut saksi mengetahui sudah berada di pinggir pagar yang diduga dipindahkan oleh pelaku pencurian selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) unit truk warna bak kuning dilahan kosong sebelah selatan gudang yang diduga akan digunakan untuk mengangkut tembakau hasil curian Bahwa ada saksi lain yang mengetahui saat itu adalah Sdr.BUDI, Sdr.AGUS SALIM, Sdr.MAT TALI dan Sdr.SUMTARI.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami adalah Rp.97.280.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 2. BUDI SANTOSO

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja di gudang tembakau CV.TRISNOADI sebagai penjaga atau waker dan mengetahui peristiwa pencurian 32 (tigapuluh dua) bal tembakau @80 Kg (per bal delapan puluh kilogram) pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 dan pertama kali saksi mengetahui adalah sekitar jam 18.30 Wib di dalam gudang tembakau CV.TRISNOADI masuk wilayah Desa Karanganyar Kec.Tegalampel Kab. Bondowoso.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi SUMTARI bahwa ada orang yang mencurigakan diseletan gudang dan selanjutnya saksi mengontrol disekitar gudang dan menemukan 1 (satu) bal tembakau berada di pinggir tembok dalam keadaan ditumpangi 2 (dua) balok pohon kelapa sehingga saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian

- Bahwa dilihat dari jejaknya pelaku masuk kedalam gudang melalui pintu jendela yang sebelumnya tertutup namun tidak terkunci selanjutnya mengambil tembakau dan mengeluarkan melalui pintu gudang yang dibuka menggunakan anak kunci palsu selanjutnya dibawa menggunakan truk yang sudah disiapkan di dalam garasi kosong.

- Bahwa kondisi lingkungan pada saat kejadian adalah gelap dan sepi serta kondisi gudang saat itu dalam keadaan terkunci.

- Bahwa ciri-ciri pelaku tersebut adalah laki-laki berperawakan kurus memakai kaos warna putih dan untuk ciri-ciri lainnya saksi sudah lupa mengingat saat itu saksi langsung menghindar dan bersembunyi.

- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui saat itu adalah Sdr.SUMTARI, Sdr.AGUS SALIM dan Sdr.CHANDRA WINARSO.

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 3. SUMTARI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di gudang tembakau CV.TRISNOADI sebagai penjaga atau waker dan mengetahui peristiwa pencurian 32 (tigapuluh dua) bal tembakau @80 Kg (per bal delapan puluh kilogram) pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 dan pertama kali saksi mengetahui adalah sekitar jam 18.30 Wib di dalam gudang tembakau CV.TRISNOADI masuk wilayah Desa Karanganyar Kec.Tegalampel Kab. Bondowoso.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB sesaat setelah pergantian petugas jaga, saksi melakukan patroli disekitar gudang untuk memastikan gudang dalam keadaan aman dan semua pintu dalam keadaan terkunci namun saat itu saksi sudah curiga karena melihat 1 (satu) unit truk berada di sebelah selatan gudang kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi kembali berpatroli disekitar gudang dan pada saat saksi berada di pojok gudang, saksi melihat seseorang yang tidak dikenal berjalan menuju pintu gudang selatan sebelah timur sehingga saksi mundur dan bersembunyi, karena saksi merasa curiga akhirnya saksi menelpon Sdr.BUDI yang saat itu piket bersama saksi supaya datang ke lokasi, kemudian saksi bersama Sdr.BUDI memantau di tempat tersebut selama sekitar 1 (satu) jam namun orang tersebut tidak kelihatan lagi dan selanjutnya datang Sdr.AGUS SALIM, Sdr.MISIDI dan Sdr.MAT TALI untuk bersama-sama mengecek pintu gudang yang diduga dibuka oleh orang tersebut namun ternyata pintu masih terkunci dan setelah dilakukan pencarian saksi menemukan 1 (satu) bal tembakau berada di pinggir tembok dalam keadaan ditumpangi 2 (dua) balok pohon kelapa sehingga saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian.

- Bahwa dilihat dari bekasnya saksi menerangkan pelaku masuk ke area gudang dengan melompati pagar gudang sebelah selatan namun saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku masuk kedalam gudang karena pada saat setelah kejadian saksi mengecek kunci pintu gudang satu persatu dan semuanya dalam keadaan terkunci dengan gembok.

- bahwa seharusnya 1 (satu) bal tembakau tersebut berada di dalam gudang dan setelah kejadian tersebut saksi mengetahui sudah berada di pinggir pagar yang diduga dipindahkan oleh pelaku pencurian selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) unit truk warna bak kuning di lahan kosong sebelah selatan gudang yang diduga akan digunakan untuk mengangkut tembakau hasil curian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri pelaku tersebut adalah laki-laki berperawakan kurus memakai kaos warna putih dan untuk ciri-ciri lainnya saksi sudah lupa mengingat saat itu saksi langsung menghindari dan bersembunyi
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui saat itu adalah Sdr.BUDI, Sdr.AGUS SALIM dan Sdr.MAT TALI.

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 4. PRIM ARIFianto

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal saat saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan atas barang berupa 32 (tiga puluh dua) bal tembakau @80 Kg di sebuah gudang tembakau CV.TRISNOADI masuk wilayah Desa Karanganyar Kec.Tegalampel Kab. Bondowoso dan saat itu telah diamankan diduga pelaku yaitu Sdr.MOH. IDRUS dan Sdr.LUTFAN EFENDI beserta barang bukti 1 (satu) unit truk warna bak kuning yang diparkirkan oleh Sdr.MOH.IDRUS di garasi kosong "SB" sebelah gudang yang selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yaitu Sdr.SLAMET.
- Bahwa pelaku Pencurian yang berhasil dilakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang masing-masing bernama SLAMET alias P.ANGGUN, 43 Th, Swasta, Dusun Krajan Rt.06 Rw.03 Desa Jetis Kec.Curahdami Kab.Bondowoso, LUTFAN EFENDI alias P.GAFUR, 44 Th, Wiraswasta, Desa Karanganyar Rt.13 Rw.04 Kec.Tegalampel Kab.Bondowoso dan MOH.IDRUS alias P.SIDAN, 35 th, Wiraswasta, Dusun Koncer Kidul Rt.01 Rw.01 Desa Koncer Darul Aman Kec. Tenggarrang Kab. Bondowoso. Bahwa terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian dan pada malam harinya terdakwa SLAMET bersama terdakwa LUTFAN EFENDI datang ke garasi kosong "SB" dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter untuk merusak gembok pagar menggunakan linggis dengan maksud memudahkan truk masuk kedalam dan pada keesokan harinya yaitu hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa MOH.IDRUS bersama terdakwa SLAMET memarkir truk yang akan digunakan untuk mengangkut tembakau hasil curian di dalam garasi kosong "SB" tersebut lalu terdakwa MOH.IDRUS menunggu kabar dirumah sedangkan terdakwa SLAMET tetap berada di lokasi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu terdakwa LUTFAN EFENDI dan sekitar jam 16.00 WIB terdakwa SLAMET masuk terlebih dahulu kedalam gudang dengan memanjat tembok pagar lalu masuk melalui pintu jendela sebelah selatan.

- Bahwa selanjutnya datang terdakwa LUTFAN EFENDI yang masuk melalui pintu jendela yang sama dan selanjutnya bersama-sama memikul satu persatu tembakau untuk dipindahkan di belakang pintu gudang sebelah selatan dan setelah terkumpul sebanyak 32 (tiga puluh dua) bal selanjutnya terdakwa SLAMET membuka pintu gudang dari dalam menggunakan anak kunci palsu dan mengambil 2 (dua) b0'01, kayu kelapa serta 1 (satu) bal tembakau untuk dipasang menjadi nanjatan dipin99ir tembok pagar dan selanjutnya terdakwa memikul satu persatu tembakau yang sudah disiapkan untuk dilemparkan menuju garasi kosong "SB" namun sesaat setelah berhasil melemparkan 3 (tiga) bal tembakau, perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga gudang yang selanjutnya terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu gudang dan melarikan diri melalui pintu jendela sebelah utara lalu melompati pagar belakang gudang dan setelah berhasil keluar selanjutnya terdakwa menyembunyikan 3 (tiga) bal tembakau yang berhasil dikeluarkan di semak-semak garasi kosong "SB" lalu meninggalkan lokasi.

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 5. JOKO SUWARNO

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal saat saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan atas barang berupa 32 (tiga puluh dua) bal tembakau @80 Kg di sebuah gudang tembakau CV.TRISNOADI masuk wilayah Desa Karanganyar Kec.Tegalampel Kab. Bondowoso dan saat itu telah diamankan diduga pelaku yaitu Sdr.MOH. IDRUS dan Sdr.LUTFAN EFENDI beserta barang bukti 1 (satu) unit truk warna bak kuning yang diparkirkan oleh Sdr.MOH.IDRUS di garasi kosong "SB" sebelah gudang yang selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yaitu Sdr.SLAMET.

- Bahwa pelaku Pencurian yang berhasil dilakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang masing-masing bernama SLAMET alias P.ANGGUN, 43 Th,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Dusun Krajan Rt.06 Rw.03 Desa Jetis Kec.Curahdami Kab.Bondowoso, LUTFAN EFENDI alias P.GAFUR, 44 Th, Wiraswasta, Desa Karanganyar Rt.13 Rw.04 Kec.Tegalampel Kab.Bondowoso dan MOH.IDRUS alias P.SIDAN, 35 th, Wiraswasta, Dusun Koncer Kidul Rt.01 Rw.01 Desa Koncer Darul Aman Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso.

- Bahwa terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian dan pada malam harinya terdakwa SLAMET bersama terdakwa LUTFAN EFENDI datang ke garasi kosong "SB" dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter untuk merusak gembok pagar menggunakan linggis dengan maksud memudahkan truk masuk kedalam dan pada keesokan harinya yaitu hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa MOH.IDRUS bersama terdakwa SLAMET memarkir truk yang akan digunakan untuk mengangkut tembakau hasil curian di dalam garasi kosong "SB" tersebut lalu terdakwa MOH.IDRUS menunggu kabar dirumah sedangkan terdakwa SLAMET tetap berada di lokasi menunggu terdakwa LUTFAN EFENDI dan sekitar jam 16.00 WIB terdakwa SLAMET masuk terlebih dahulu kedalam gudang dengan memanjat tembok pagar lalu masuk melalui pintu jendela sebelah selatan.

- Bahwa selanjutnya datang terdakwa LUTFAN EFENDI yang masuk melalui pintu jendela yang sama dan selanjutnya bersama-sama memikul satu persatu tembakau untuk dipindahkan dibelakang pintu gudang sebelah selatan dan setelah terkumpul sebanyak 32 (tiga puluh dua) bal selanjutnya terdakwa SLAMET membuka pintu gudang dari dalam menggunakan anak kunci palsu dan mengambil 2 (dua) balok kayu kelapa serta 1 (satu) bal tembakau untuk dipasang menjadi panjatan dipinggir tembok pagar dan selanjutnya terdakwa memikul satu persatu tembakau yang sudah disiapkan untuk dilemparkan menuju garasi kosong "SB" namun sesaat setelah berhasil melemparkan 3 (tiga) bal tembakau, perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga gudang yang selanjutnya terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu gudang dan melarikan diri melalui pintu jendela sebelah utara lalu melompati pagar belakang gudang dan setelah berhasil keluar selanjutnya terdakwa menyembunyikan 3 (tiga) bal tembakau yang berhasil dikeluarkan di semak-semak garasi kosong "SB" lalu meninggalkan lokasi.

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 6. LUTFAN EFENDI alias P.GAFUR bin KOSMAN

- Bahwa pencurian 32 (tigapuluh dua) bal tembakau @80 Kg (per bal delapan puluh kilogram) tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Bulan Maret tahun 2018 sekitar jam 18.00 wib malam hari di sebuah gudang tembakau masuk wilayah Desa Karanganyar Kec.Tegalampel Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang terdakwa lainnya yang bernama SLAMET dan MOH. IDRUS;
- Bahwa caranya adalah pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa kerumah Sdr.SLAMET dan saat itu terjadi kesepakatan untuk melakukan pencurian tembakau di gudang CV.TRISNOADI kemudian sekitar jam 22.00 WIB saksi bersama Sdr.SLAMET berangkat menuju garasi kosong "SB" dengan berboncengan mengendarai sepeda Yamaha Jupiter milik Sdr.SLAMET untuk membuka pintu garasi dengan cara dicongkel menggunakan linggis milik Sdr.SLAMET dan setelah berhasil, kami berdua pulang menuju rumah masing-masing;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 15.00 WIB, Sdr.SLAMET dan Sdr.MOH.IDRUS terlebih dahulu memarkir truk yang akan digunakan untuk mengangkut tembakau hasil curian di dalam garasi kosong "SB" selanjutnya Sdr.MOH.IDRUS menunggu kabar dirumahnya, kemudian sekitar jam 17.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah di Desa Karanganyar Kec.Tegalampel Kab.Bondowoso dengan berjalan kaki lewat area persawahan menuju belakang gudang tembakau CV.TRISNOADI dan sebelumnya sudah ditelepon oleh Sdr.SLAMET bahwa dirinya sudah berada didalam gudang serta menyuruh saksi masuk lewat jendela gudang sebelah selatan yang diganjal dengan kain warna biru dan ketika saksi sudah sampai di belakang gudang kemudian saksi melompati pagar dengan memanjat pohon sengon yang ambruk kearah tembok pagar selanjutnya saksi mencari jendela yang digunakan untuk masuk tersebut dan setelah ketemu lalu saksi masuk dengan memanjat jendela tersebut;
- Bahwa Setelah saksi berada di dalam gudang, saksi melihat Sdr.SLAMET sudah memikul beberapa tembakau untuk diletakkan di belakang pintu gudang sebelah selatan yang selanjutnya saksi juga langsung ikut membantu untuk memikul tembakau tersebut dan setelah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw



terkumpul sebanyak 32 (tiga puluh dua) bal tembakau kemudian Sdr.SLAMET membuka pintu gudang sebelah selatan dengan menggunakan anak kunci palsu yang sebelumnya sudah dibawanya lalu setelah pintu terbuka, saksi dan Sdr.SLAMET mengambil 2 (dua) batang potongan kayu kelapa dari dalam gudang serta 1 (satu) bal tembakau untuk di pasang menjadi panjatan di pagar tembok gudang, selanjutnya saksi memikul tembakau satu persatu untuk dilemparkan menuju garasi kosong "SB" sebelah selatan gudang melalui panjatan yang sebelumnya dipasang sedangkan Sdr.SLAMET berada atas tumpukan tembakau untuk menata tembakau yang akan saksi pikul, dan pada saat saksi hendak masuk kedalam gudang setelah mengeluarkan tembakau ke 3 (tiga), perbuatan saksi diketahui oleh penjaga gudang yang kemudian saksi langsung masuk ke dalam gudang lalu menutup serta mengunci pintu dari dalam kemudian melarikan diri lewat jendela sebelah utara gudang dan memanjat tembok belakang gudang;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr.SLAMET memantau situasi gudang dari luar pagar pojok belakang sebelah selatan dan tidak berselang lama kemudian kami menyembunyikan 3 (tiga) bal tembakau yang berhasil dikeluarkan tersebut ke semak-semak garasi kosong "SB" dan meninggalkan lokasi menuju rumah;

- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit truk warna kuning nomer polisi lupa, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS type L7C warna hitam dan 1 (satu) buah anak kunci palsu

- Bahwa Peran masing-masing saksi adalah:

- a. Saksi LUTFAN EFENDI masuk kedalam gudang dan mengeluarkan tembakau dalam bentuk bal dari dalam gudang menuju area garasi kosong disebelah selatan gudang dan selanjutnya menyembunyikannya ke semak-semak disekitar garasi.
- b. Peran dari saksi SLAMET adalah masuk kedalam gudang dan membuka pintu gudang selanjutnya mengeluarkan tembakau dalam bentuk bal menuju area garasi kosong sebelah selatan gudang dan selanjutnya menyembunyikan tembakau yang berhasil dikeluarkan ke semak-semak di sekitar lokasi.
- c. Peran dari Terdakwa MOH.IDRIS adalah menjadi sopir truk yang akan digunakan untuk mengangkut tembakau hasil curian.

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 7. SLAMET alias P.ANGGUN bin (alm) ASMAT

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian 32 (tigapuluh dua) bal tembakau @80 Kg (per bal delapan puluh kilogram) tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Bulan Maret tahun 2018 sekitar jam 18.00 wib malam hari di sebuah gudang tembakau masuk wilayah Desa Karanganyar Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang lainnya yang bernama LUTFAN EFENDI dan MOH. IDRUS;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara sepakat bersama-sama untuk melakukan pencurian dengan terlebih dahulu mencongkel kunci gembok garasi kosong "SB" dengan menggunakan linggis selanjutnya memasukan truk yang akan digunakan untuk mengangkut tembakau hasil curian kedalam garasi kosong tersebut selanjutnya saksi memanjat tembok dan masuk kedalam gudang lewat pintu jendela selanjutnya mengangkat 32 bal tembakau ke belakang pintu gudang sebelah selatan dan membuka pintu gudang menggunakan anak kunci palsu selanjutnya saksi mengambil 2 batang kayu kelapa dan satu bal tembakau untuk digunakan sebagai jalan atau jembatan lalu saksi memikul tembakau satu persatu untuk dilempar menuju garasi kosong "SB" selanjutnya saksi keluar dari dalam gudang melalui pintu jendela sebelah utara;
- Bahwa tembakau tersebut adalah milik H.JUNTIK dan posisi tembakau sebelum dipindahkan berada di tumpukan sebelah utara lalu dipindahkan oleh saksi di belakang pintu gudang sebelah selatan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa satu buah linggis, satu unit truk warna bak kuning, satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter, satu unit sepeda motor merk Honda beat dan satu anak kunci palsu;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku dalam melakukan pencurian tersebut adalah:
 - a. Bahwa Peran saksi adalah sepakat melakukan pencurian dan merusak kunci gembok garasi kosong "SB" lalu masuk kedalam gudang untuk mencuri tembakau dan membuka pintu gudang menggunakan anak kunci palsu kemudian menyembunyikan tembakau hasil curian;
 - b. Peran dari saksi LUTFAN EFENDI adalah sepakat melakukan pencurian dan merusak kunci gembok garasi kosong "SB" lalu masuk kedalam gudang untuk mencuri tembakau kemudian menyembunyikan tembakau hasil curian;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peran dari MOH.IDRUS adalah sepakat melakukan pencurian dan bertugas menyediakan dan memarkir truk untuk mengangkut tembakau hasil curian;

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 8. SINGGIH WIDODO, S.H

- Bahwa saksi pimpinan CV Tresno Adi Desa Karanganyar Kec Tegalampel Kab Bondowoso.

- Bahwa benar terjadi pencurian 32 bal tembakau milik CV TRESNO ADI pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 19.30 wib di gudang tembakau milik saksi di gudang Tembakau CV. Tresno Adi di Desa Karang Anyar Kec Tegalampel Kab Bondowoso.

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut.

- Bahwa tembakau yang sebanyak 32 bal jenis hank Lombok yang dibungkus dengan tikar glangsi terbuat dari bahan pandan berat rata rata 80 Kg.

- Bahwa benar para terdakwa mengambil tembakau dengan cara masuk kedalam gudang melalui jendela yang sebelumnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam gudang dengan menggunakan kunci palsu lalu mengambil tembakau tersebut, selanjutnya tembakau dibawa ke sebelah selataan gudang untuk dibawa keatas truk yang sudah berada di selatan gudang.

- Bahwa benar kunci gudang cuma satu dan dibawa oleh saksi Chandra Winarso.

- Benar tembakau tersebut dibeli dari NTB pada tahun yang bervariasi
Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.97.280.000,-

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian 32 (tigapuluh dua) bal tembakau @80 Kg (per bal delapan puluh kilogram) tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Bulan Maret tahun 2018 sekitar jam 18.00 wib malam hari di sebuah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw



gudang tembakau masuk wilayah Desa Karanganyar Kec.Tegalampel Kab. Bondowoso;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang bernama SLAMET dan LUTFAN EFENDI dengan cara terdakwa ditelepon oleh Sdr.SLAMET untuk menyiapkan truk yang nantinya akan digunakan mengangkut tembakau hasil curian selanjutnya terdakwa berangkat dengan membawa truk warna bak kuning untuk diparkir ke dalam garasi kosong "SB" lalu terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.SLAMET dan menunggu kabar di rumah namun pencurian tersebut dipergoki oleh penjaga gudang,

- Bahwa Peran masing-masing saksi dan terdakwa adalah :

- Saksi LUTFAN EFENDI masuk kedalam gudang dan mengeluarkan tembakau dalam bentuk bal dari dalam gudang menuju area garasi kosong disebelah selatan gudang dan selanjutnya menyembunyikannya ke semak-semak disekitar garasi.
- Saksi SLAMET adalah masuk kedalam gudang dan membuka pintu gudang selanjutnya mengeluarkan tembakau dalam bentuk bal menuju area garasi kosong sebelah selatan gudang dan selanjutnya menyembunyikan tembakau yang berhasil dikeluarkan ke semak-semak di sekitar lokasi.
- Terdakwa berperan membawa truk yang akan digunakan untuk mengangkut tembakau hasil curian dan memarkirkan di dalam garasi kosong "SB";

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib Sdr. SLAMET menghubungi lewat HP dan berkata "bisa nanti mengangkut tembakau di sekarputih?" dan terdakwa menjawab "bisa" selanjutnya pukul 14.30 WIB Sdr. SLAMET kembali menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk berangkat mengangkut tembakau yang sepakat bertemu di parkiran SB masuk wilayah Desa Karanganyar Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso, setelah tiba di parkiran SB kemudian terdakwa memarkir truk yang dibawa terdakwa menghadap ke arah timur agar nanti ketika Sdr. SLAMET dan Sdr. LUTFAN berhasil mengambil tembakau truk dengan mudah keluar dari parkiran, setelah memarkir truk terdakwa beranjak pulang kerumah mengendarai sepeda motor SLAMET, yang kemudian Sdr. SLAMET akan menghubungi terdakwa jika nanti truk berisi tembakau siap diangkut,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menelfon Sdr. SLAMET untuk menanyakan kepastian untuk mengangkut tembakau tersebut namun Sdr. SLAMET berkata bahwa dirinya kepergok oleh penjaga gudang, selanjutnya Sdr. SLAMET mengajak terdakwa janji di depan SDN Dabasah, kemudian terdakwa, Sdr. SLAMET, dan Sdr. LUTFAN berangkat menuju parkir SB dengan maksud untuk mengambil truk, setibanya di lokasi sudah banyak polisi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. LUTFAN mengingat ketika polisi menanyakan kepemilikan dari truk tersebut terdakwa mengakuinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk merk METSUBISI TYPE Colt Disel FE Super HD(4X2) tahun 2011 warna kuning No Pol DK-8004-VC;
- 1 lembar STKB truk merk METSUBISI TYPE Colt Disel FE Super HD(4X2) tahun 2011 warna kuning No Pol DK-8004-VC;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna merah hitam tahun 2015 No Pol P-3698-AI;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah tahun 2011 No Pol P-4164-EY;
- 1 buah Handphone merk Evercross Type L7C warna hitam;
- 1 buah kaos warna abu abu;
- 1 buah celana pendek kolor hitam;
- 1 buah Handphone merk Nokia Type RM-969 warna putih;
- 1 buah linggis;
- 1 buah Handphone Nokia Type RM-827 warna hitam;
- 2 balok kayu kepala;
- 1 buah bedak kayu;
- 32 bal tembakau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian 32 (tigapuluh dua) bal tembakau @80 Kg (per bal delapan puluh kilogram) tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Bulan Maret tahun 2018 sekitar jam 18.00 wib malam hari di sebuah gudang tembakau masuk wilayah Desa Karanganyar Kec.Tegalampel Kab. Bondowoso;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang bernama SLAMET dan LUTFAN EFENDI dengan cara terdakwa ditelepon oleh Sdr.SLAMET untuk menyiapkan truk yang nantinya akan digunakan mengangkut tembakau hasil curian selanjutnya terdakwa berangkat dengan membawa truk warna bak kuning untuk diparkir ke dalam garasi kosong "SB" lalu terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.SLAMET dan menunggu kabar di rumah namun pencurian tersebut dipergoki oleh penjaga gudang,
- Bahwa Peran masing-masing saksi dan terdakwa adalah :
 - Saksi LUTFAN EFENDI masuk kedalam gudang dan mengeluarkan tembakau dalam bentuk bal dari dalam gudang menuju area garasi kosong disebelah selatan gudang dan selanjutnya menyembunyikannya ke semak-semak disekitar garasi.
 - Saksi SLAMET adalah masuk kedalam gudang dan membuka pintu gudang selanjutnya mengeluarkan tembakau dalam bentuk bal menuju area garasi kosong sebelah selatan gudang dan selanjutnya menyembunyikan tembakau yang berhasil dikeluarkan ke semak-semak di sekitar lokasi.
 - Terdakwa berperan membawa truk yang akan digunakan untuk mengangkut tembakau hasil curian dan memarkirkan di dalam garasi kosong "SB";
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib Sdr. SLAMET menghubungi lewat HP dan berkata "bisa nanti mengangkut tembakau di sekarputih?" dan terdakwa menjawab "bisa" selanjutnya pukul 14.30 WIB Sdr. SLAMET kembali menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk berangkat mengangkut tembakau yang sepakat bertemu di parkiran SB masuk wilayah Desa Karanganyar Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso, setelah tiba di parkiran SB kemudian terdakwa memarkir truk yang dibawa terdakwa menghadap ke arah timur agar nanti ketika Sdr. SLAMET dan Sdr. LUTFAN berhasil mengambil tembakau truk dengan mudah keluar dari parkiran, setelah memarkir truk terdakwa beranjak pulang kerumah mengendarai sepeda motor SLAMET, yang kemudian Sdr. SLAMET akan menghubungi terdakwa jika nanti truk berisi tembakau siap diangkut, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menelfon Sdr. SLAMET untuk menanyakan kepastian untuk mengangkut tembakau tersebut namun Sdr. SLAMET berkata bahwa dirinya kepergok oleh penjaga gudang,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. SLAMET mengajak terdakwa janji di depan SDN Dabasah, kemudian terdakwa, Sdr. SLAMET, dan Sdr. LUTFAN berangkat menuju parkir SB dengan maksud untuk mengambil truk, setibanya di lokasi sudah banyak polisi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. LUTFAN mengingat ketika polisi menanyakan kepemilikan dari truk tersebut terdakwa mengakuinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Terdakwa Moh. Idrus Bin P. Sidan Bin Rahem sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan Bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pencurian 32 (tigapuluh dua) bal tembakau @80 Kg (per bal delapan puluh kilogram) tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Bulan Maret tahun 2018 sekitar jam 18.00 wib malam hari di sebuah gudang tembakau masuk wilayah Desa Karanganyar Kec.Tegalampel Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang bernama SLAMET dan LUTFAN EFENDI dengan cara terdakwa ditelepon oleh Sdr.SLAMET untuk menyiapkan truk yang nantinya akan digunakan mengangkut tembakau hasil curian selanjutnya terdakwa berangkat dengan membawa truk warna bak kuning untuk diparkir ke dalam garasi kosong "SB" lalu terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.SLAMET dan menunggu kabar di rumah namun pencurian tersebut dipergoki oleh penjaga gudang;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib Sdr. SLAMET menghubungi lewat HP dan berkata "bisa nanti mengangkut tembakau di sekarputih?" dan terdakwa menjawab "bisa" selanjutnya pukul 14.30 WIB Sdr. SLAMET kembali menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk berangkat mengangkut tembakau yang sepakat bertemu di parkiran SB masuk wilayah Desa Karanganyar Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa setelah tiba di parkiran SB kemudian terdakwa memarkir truk yang dibawa terdakwa menghadap ke arah timur agar nanti ketika Sdr. SLAMET dan Sdr. LUTFAN berhasil mengambil tembakau truk dengan mudah keluar dari parkiran, setelah memarkir truk terdakwa beranjak pulang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah mengendarai sepeda motor SLAMET, yang kemudian Sdr. SLAMET akan menghubungi terdakwa jika nanti truk berisi tembakau siap diangkut, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menelfon Sdr. SLAMET untuk menanyakan kepastian untuk mengangkut tembakau tersebut namun Sdr. SLAMET berkata bahwa dirinya kepergok oleh penjaga gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. SLAMET mengajak terdakwa janji di depan SDN Dabasah, kemudian terdakwa, Sdr. SLAMET, dan Sdr. LUTFAN berangkat menuju parkir SB dengan maksud untuk mengambil truk, setibanya di lokasi sudah banyak polisi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. LUTFAN mengingat ketika polisi menanyakan kepemilikan dari truk tersebut terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing pelaku adalah : saksi LUTFAN EFENDI masuk kedalam gudang dan mengeluarkan tembakau dalam bentuk bal dari dalam gudang menuju area garasi kosong disebelah selatan gudang dan selanjutnya menyembunyikannya ke semak- semak disekitar garasi, saksi SLAMET adalah masuk kedalam gudang dan membuka pintu gudang selanjutnya mengeluarkan tembakau dalam bentuk bal menuju area garasi kosong sebelah selatan gudang dan selanjutnya menyembunyikan tembakau yang berhasil dikeluarkan ke semak-semak di sekitar lokasi, peran dari terdakwa MOH.IDRIS adalah menjadi sopir truk yang akan digunakan untuk mengangkut tembakau hasil curian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pencurian 32 (tigapuluh dua) bal tembakau @80 Kg (per bal delapan puluh kilogram) tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Bulan Maret tahun 2018 sekitar jam 18.00 wib malam hari di sebuah gudang tembakau masuk wilayah Desa Karanganyar Kec.Tegalampel Kab. Bondowoso;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang bernama SLAMET dan LUTFAN EFENDI dengan cara terdakwa ditelepon oleh Sdr.SLAMET untuk menyiapkan truk yang nantinya akan digunakan mengangkut tembakau hasil curian selanjutnya terdakwa berangkat dengan membawa truk warna bak kuning untuk diparkir ke dalam garasi kosong "SB" lalu terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.SLAMET dan menunggu kabar di rumah namun pencurian tersebut dipergoki oleh penjaga gudang;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib Sdr. SLAMET menghubungi lewat HP dan berkata "bisa nanti mengangkut tembakau di sekarputih?" dan terdakwa menjawab "bisa" selanjutnya pukul 14.30 WIB Sdr. SLAMET kembali menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk berangkat mengangkut tembakau yang sepakat bertemu di parkir SB masuk wilayah Desa Karanganyar Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa setelah tiba di parkir SB kemudian terdakwa memarkir truk yang dibawa terdakwa menghadap ke arah timur agar nanti ketika Sdr. SLAMET dan Sdr. LUTFAN berhasil mengambil tembakau truk dengan mudah keluar dari parkir, setelah memarkir truk terdakwa beranjak pulang kerumah mengendarai sepeda motor SLAMET, yang kemudian Sdr. SLAMET akan menghubungi terdakwa jika nanti truk berisi tembakau siap diangkut, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menelfon Sdr. SLAMET untuk menanyakan kepastian untuk mengangkut tembakau tersebut namun Sdr. SLAMET berkata bahwa dirinya kepergok oleh penjaga gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. SLAMET mengajak terdakwa janji di depan SDN Dabasah, kemudian terdakwa, Sdr. SLAMET, dan Sdr. LUTFAN berangkat menuju parkir SB dengan maksud untuk mengambil truk, setibanya di lokasi sudah banyak polisi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. LUTFAN mengingat ketika polisi menanyakan kepemilikan dari truk tersebut terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing pelaku adalah : saksi LUTFAN EFENDI masuk kedalam gudang dan mengeluarkan tembakau dalam bentuk bal dari dalam gudang menuju area garasi kosong disebelah selatan gudang dan selanjutnya menyembunyikannya ke semak- semak disekitar garasi, saksi SLAMET adalah masuk kedalam gudang dan membuka pintu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw



gudang selanjutnya mengeluarkan tembakau dalam bentuk bal menuju area garasi kosong sebelah selatan gudang dan selanjutnya menyembunyikan tembakau yang berhasil dikeluarkan ke semak-semak di sekitar lokasi, peran dari terdakwa MOH.IDRIS adalah menjadi sopir truk yang akan digunakan untuk mengangkut tembakau hasil curian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pencurian 32 (tigapuluh dua) bal tembakau @80 Kg (per bal delapan puluh kilogram) tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Bulan Maret tahun 2018 sekitar jam 18.00 wib malam hari di sebuah gudang tembakau masuk wilayah Desa Karanganyar Kec.Tegalampel Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang bernama SLAMET dan LUTFAN EFENDI dengan cara terdakwa ditelepon oleh Sdr.SLAMET untuk menyiapkan truk yang nantinya akan digunakan mengangkut tembakau hasil curian selanjutnya terdakwa berangkat dengan membawa truk warna bak kuning untuk diparkir ke dalam garasi kosong "SB" lalu terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.SLAMET dan menunggu kabar di rumah namun pencurian tersebut dipergoki oleh penjaga gudang;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib Sdr. SLAMET menghubungi lewat HP dan berkata "bisa nanti mengangkut tembakau di sekarputih?" dan terdakwa menjawab "bisa" selanjutnya pukul 14.30 WIB Sdr. SLAMET kembali menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk berangkat mengangkut tembakau yang sepakat bertemu di parkiran SB masuk wilayah Desa Karanganyar Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso;



Menimbang, bahwa setelah tiba di parkir SB kemudian terdakwa memarkir truk yang dibawa terdakwa menghadap ke arah timur agar nanti ketika Sdr. SLAMET dan Sdr. LUTFAN berhasil mengambil tembakau truk dengan mudah keluar dari parkir, setelah memarkir truk terdakwa beranjak pulang kerumah mengendarai sepeda motor SLAMET, yang kemudian Sdr. SLAMET akan menghubungi terdakwa jika nanti truk berisi tembakau siap diangkut, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menelfon Sdr. SLAMET untuk menanyakan kepastian untuk mengangkut tembakau tersebut namun Sdr. SLAMET berkata bahwa dirinya kepergok oleh penjaga gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. SLAMET mengajak terdakwa janji di depan SDN Dabasah, kemudian terdakwa, Sdr. SLAMET, dan Sdr. LUTFAN berangkat menuju parkir SB dengan maksud untuk mengambil truk, setibanya di lokasi sudah banyak polisi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. LUTFAN mengingat ketika polisi menanyakan kepemilikan dari truk tersebut terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing pelaku adalah : saksi LUTFAN EFENDI masuk kedalam gudang dan mengeluarkan tembakau dalam bentuk bal dari dalam gudang menuju area garasi kosong disebelah selatan gudang dan selanjutnya menyembunyikannya ke semak- semak disekitar garasi, saksi SLAMET adalah masuk kedalam gudang dan membuka pintu gudang selanjutnya mengeluarkan tembakau dalam bentuk bal menuju area garasi kosong sebelah selatan gudang dan selanjutnya menyembunyikan tembakau yang berhasil dikeluarkan ke semak-semak di sekitar lokasi, peran dari terdakwa MOH.IDRIS adalah menjadi sopir truk yang akan digunakan untuk mengangkut tembakau hasil curian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk merk METSUBISI TYPE Colt Diesel FE Super HD(4X2) tahun 2011 warna kuning No Pol DK-8004-VC, 1 lembar STKB truk merk METSUBISI TYPE Colt Diesel FE Super HD(4X2) tahun 2011 warna kuning No Pol DK-8004-VC, 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna merah hitam tahun 2015 No Pol P-3698-AI, 1 unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna hitam merah tahun 2011 No Pol P-4164-EY, 1 buah Handphone merk Evercross Type L7C warna hitam, 1 buah kaos warna abu abu, 1 buah celana pendek kolor hitam, 1 buah Handphone merk Nokia Type RM-969 warna putih, 1 buah linggis, 1 buah Handphone Nokia Type RM-827 warna hitam, 2 balok kayu kepala, 1 buah bedak kayu, 32 bal tembakau, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Idrus Bin P. Sidan Bin Rahem tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Idrus Bin P. Sidan Bin Rahem oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk merk METSUBISI TYPE Colt Diesel FE Super HD(4X2) tahun 2011 warna kuning No Pol DK-8004-VC;
 - 1 lembar STKB truk merk METSUBISI TYPE Colt Diesel FE Super HD(4X2) tahun 2011 warna kuning No Pol DK-8004-VC;Dikembalikan kepada yang berhak (yang memiliki surat- surat kendaraan bermotor yang sah) melalui terdakwa;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna merah hitam tahun 2015 No Pol P-3698-AI;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna hitam merah tahun 2011 No Pol P-4164-EY;Dirampas untuk Negara;
 - 1 buah Handphone merk Evercross Type L7C warna hitam;
 - 1 buah kaos warna abu abu;
 - 1 buah celana pendek kolor hitam;
 - 1 buah Handphone merk Nokia Type RM-969 warna putih;
 - 1 buah linggis;
 - 1 buah Handphone Nokia Type RM-827 warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 balok kayu kepala;

- 1 buah bedak kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 32 bal tembakau;

Dikembalikan kepada saksi Singgih Widodo Tantiono, SE, selaku pemilik CV tresno Adi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan A, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Boko, S.H. M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan A, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)